

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

NOMOR : 10 TAHUN 1991

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II MUSI RAWAS NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG IZIN BANGUNAN DAN
PENENTUAN SEMPADAN DALAM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Musi Rawas Nomor 16 Tahun 1990 tentang Izin Bangunan dan Sempadan dalam Kabupaten Daerah tingkat II Musi Rawas yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 412/SK/IV/1991 tanggal 4 Juni 1991 dan diundangkan tanggal 12 Juli 1991 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Musi Rawas Nomor 13 Seri B Nomor 6, perlu diadakan perubahan dan penyempurnaan dan penambahan 2 (dua) Bab tentang Partisipasi Masyarakat yang meliputi kegiatan Gotong Royong dan Tebas Bayang dan Bab mengenai Sanksi-sanksi;
- b. bahwa perubahan dan penyempurnaan tersebut pada butir a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Musi Rawas Nomor 16 Tahun 1990 tentang Izin Bangunan dan Sempadan dalam Kabupaten Daerah tingkat II Musi Rawas;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG IZIN BANGUNAN DAN PENENTUAN SEMPADAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 16 Tahun 1990 tentang Izin Bangunan dan Sempadan dalam Kabupaten Daerah tingkat II Musi Rawas yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 412/SK/IV/1991 tanggal 4 Juni 1991 dan diundangkan tanggal 12 Juli 1991 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Musi Rawas Nomor 13 Seri B Nomor 6 diroboh untuk pertama kalinya sebagai berikut :

A. BAB I Pasal 1 ditambah huruf f dan g baru dan harus dibaca sebagai berikut :

- f. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Daerah tingkat II Musi Rawas.
- g. Gotong Royong adalah Bentuk kerjasama yang spontan dan membudaya serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dengan Pemerintah Desa.
 - Pasal 1 huruf f lama diroboh menjadi huruf h (baru).
 - Pasal 1 huruf g lama diroboh menjadi huruf i (baru).
 - Pasal 1 huruf h lama diroboh menjadi huruf j (baru).

B. BAB II Pasal 4 ditambah huruf e dan harus dibaca sebagai berikut :

Sempadan pagar minimal berjarak 1 meter dibelakang batas Daerah Milik Jalan untuk yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatera, Jjalan Pprotokol dan Jalan Utama.

C. BAB III diroboh dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB III PARTISIPASI

Pasal 8

Kepada Kepala Desa dan Kelurahan, dengan pimpinan Camat atau Kepala Perwakilan Kecamatan masing-masing secara bersama-sama dengan para pemakai jalan masyarakat di wilayah kerjanya baik dalam Desa maupun diluar Desa wajib :

- a. Melakukan pembersihan parit/dorong-gorong yang tersumbat dan atau rusak ringan atau membuat parit ditempat-tempat yang rawan dimusim hujan sehingga tidak ada air yang tergenang di Jalan.
- b. Melakukan Tebas Bayang/memotong tumbuh-tumbuhan yang terdapat dikiri jalan (Daerah milik jalan) sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali terutama ditempat-tempat tertentu atau sewaktu-waktu bila diperlukan ddengan gotong royong atau dengan cara lain, sehingga tidak menghalangi pandangan pemakai jalan yang menggunakan kendaraan.

Pasal 9

Pelaksanaan kebersihan dan perbaikan serta Tebas Bayang dimaksud Pasal 8 huruf a dan b Peraturan Daerah ini, bagi jalan yang terletak diantara 2 (dua) Desa dilakukan oleh Desa-desa yang bersangkutan dengan penentuan wilayah kerjanya masing-masing desa ditentukan oleh Camat atau Kepala Perwakilan Kecamatan setelah bermusyawarah dengan masing-masing Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 10

Kepala Desa/Kelurahan, Camat dan Kepala Perwakilan Kecamatan diwilayah masing-masing wajib mengadakan pengawasan dan pencegahan terhadap kendaraan-kendaraan/pemakai jalan yang melampaui tekanan Gandar sesuai dengan kelas jalan.

D. BAB IV dirobah dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB IV SANKSI-SANKSI

Pasal 11

- (1) Kepada masyarakat yang melanggar ketentuan-ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah ini, diberikan tegoran lisan, tertulis dan peringatan keras.
- (2) Kepada masyarakat yang tidak mengindahkan terhadap ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan denda setinggi-tingginya Rrp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

E. BAB III lama dirobah menjadi BAB V (baru).

F. Pasal 8 dirobah menjadi Pasal 12 (baru).

G. BAB IV lama dirobah menjadi BAB VI (baru).

H. Pasal 9 dirobah menjadi Pasal 13 (baru).

I. BAB V lama dirobah menjadi BAB VII (baru).

J. Pasal 10 dirobah menjadi Pasal 14 (baru).

K. Pasal 11 dirobah menjadi Pasal 15 (baru).

L. Pasal 12 dirobah menjadi Pasal 16 (baru).

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Lubuk Linggau, 19 September 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI RAWAS
KETUA,

Cap.- ttd

DRS. ISHAK SANI.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS,

Cap.- ttd

H. NANG ALI SOLICHIN, S.H

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH
Tingkat I Sumatera Selatan

Tanggal : 18 - 1 - 1992
Nomor : 035/SK/IV/1992

Sekretaris Wilayah / Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap. Ttd

H. TAUFIK RAHMAN, S.H
NIP. 440001996

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Musi Rawas

Nomor : 2 pada tanggal 6 - 2 - 1992
Seri : B Nomor : 2

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

Cap.- ttd

H. M. S O H E, BSc.
NIP. 440001261.